



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 017/SK/Dir-SSR/V/2019

### **TENTANG**

# KEWAJIBAN DOSEN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

## DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Menimbang

- : a. Untuk memenuhi kewajiban Tri Darma Perguruan Tinggi maka dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a maka perlu ditetapkan Direkur Politeknik SSR tentang kewajiban dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

Mengingat

- a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEWAJIBAN DOSEN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kesatu

Kewajiban dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan hal penting dalam memenuhi tridarma perguruan tinggi di Polteknik SSR

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 1 May 2019

Direktur Politeknik SSR

Sandra Yap Dianggorobles

NIK: 18041691011

Tembusan:

- 1. Wakil Direktur I
- 2. Ketua Program Studi
- 3. Arsip